mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 12 April 2018

Nomor : 1536.31/EXT-MUTU/IV/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Barito Pacific Tbk

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Barito Pacific Tbk
No. IUIPHHK	:	No. SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006
No. IUI	:	No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006
Alamat Kantor	:	Jl. Kapten Piere Tendean No. 99, Kelurahan Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Pabrik	:	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan	:	19 – 22 Maret 2018
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT BARITO PACIFIC TBK
Nomor : 1536.31/EXT-MUTU/IV/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Barito Pacific Tbk
b.	Alamat Kantor	: Jl. Kapten Piere Tendean No. 99, Kelurahan Gadang, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
	Alamat Pabrik	: Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
c.	No. IUIPHHK	: No. SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006
	No. IUI	: No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006
d.	Kapasitas dan Produk	: Plywood = 165.000 M^3, Sawn Timber = 84.000 M^3, Wood Chips = 62.700 M^3, Wood Working = 33.500 M^3, Decorative Plywood = 20.000 M^3, Block board = 18.000 M^3, Particle board = 57.600 M^3, Laminated board = 36.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 19 – 22 Maret 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-119
h.	Tanggal Terbit	: 08 Mei 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 07 Mei 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 April 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 12 April 2018

No. : 1535.7/EXT-MUTU/IV/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Barito Pacific Tbk
Attn. Bapak Stevanus
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Barito Pacific Tbk :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-119
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Mei 2016 – 07 Mei 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK.122/MENHUT-VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Januari 2006	Plywood	165.000
	Sawn Timber	84.000
	Wood Chips	62.700
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006, tanggal 19 April 2006	Wood Working	33.500
	Decorative Plywood	20.000
	Block board	18.000
	Particle board	57.600
	Laminated board	36.000

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 22 Maret 2018

Tim Auditor : Wahidan Bunayya R (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

REKOMENDASI UNTUK PT BARITO PACIFIC TBK

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. Terkait dokumen TDP kantor Banjarmasin dan TDP Pabrik di Kab. Batola, disarankan;
- Tersedia TDP untuk Kantor Pusat berlokasi di Kota Banjarmasin, namun pada kolom status tercantum Cabang, untuk itu disarankan kepada auditi untuk mengajukan revisi status menjadi Pusat.
- KBLI yang tertera pada dokumen TDP Kantor Pusat berlokasi di Kota Banjarmasin dan Kantor Cabang di Kabupaten di Barito Kuala dengan nomor KBLI: 20211 hendaknya dapat menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru mengenai KBLI yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 57 tahun 2009; tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No.57 tentang KBLI) yang merupakan revisi dari KBLI 2005, yang menyatakan bahwa Industri Kayu Lapis (Pywood) termasuk kedalam KBLI: 16211 dan Industri Panel Kayu Lainnya (Particle board) KBLI: 16213.
2. Nomor Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang tercantum dalam dokumen SKT dan SPPKP PT. Barito Pacific, Tbk. sebaiknya mengacu pada regulasi terbaru yaitu Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012 tentang perubahan atas keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, yang menyatakan bahwa Industri Kayu Lapis adalah termasuk ke dalam KLU 16211 dan industri Panel Kayu Lainnya (Particle board) KLUI: 16213.
3. Terkait dokumen RPBBI, disarankan kondisi sebagai berikut;
- Disarankan pada dokumen Tanda Terima Penyampaian RPBBI (Laporan RPBBI Online) PT. Barito Pacific, Tbk. agar mencantumkan seluruh informasi komoditas IPHHK dan nilai kapasitasnya sesuai informasi yang tercantum dalam perizinan IPHHK-nya (Kayu Lapis, Kayu Gergajian dan Serpih Kayu/Wood Chips).
- Apabila ada penerimaan Kayu bulat Kecil jenis tanaman budidaya dari hasil tebangan sendiri (sekitar areal Pabrik), maka rencananya perlu dimasukan dalam RPBBI sebagai kayu dari hutan hak asal Kabupaten sesuai domisili usaha perusahaan (Kab. Barito Kuala) didukung dokumen angkutan yang berupa Nota Angkutan.
4. Terkait implementasi K3 di lapangan, disarankan agar PT. Barito Pacific, Tbk.;
- Menginventaris seluruh atribut K3 terkait instalasi pencegahan kebakaran dan penanganan kebakaran; APAR dan Hydrant. Karena beberapa APAR tidak berada di lokasi titik APAR dan diketahui sedang dilakukan perawatan oleh maintenance untuk beberapa tabung APAR kondisi tabung kosong/bertekanan rendah.
- Titik Hydrant dimana terdapat nozle dan kotak kelengkapannya agar direvitalisasi dengan ketersediaan alat penunjang hydrant dengan lengkap.
- Disarankan penyesuaian arah evakuasi dan titik kumpul sesuai lay out lokasi kegiatan utama industri.
- Sebagai industri yang mempekerjakan karyawan lebih dari 100 (seratus) orang, disarankan agar PT. Barito Pacific, Tbk. memiliki seorang Ahli K3 Umum.
- Agar lebih menunjukan komitmen penegakan K3 dengan kelengkapan sarana pendukung terkait kondisi darurat misalnya kebakaran dengan melakukan pelatihan penggunaan APAR/Hydrant, training P3K dan sebagainya yang diperlukan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Bambang Gunawan : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Barito Pacific, Tbk.

b. Nomor & Tanggal SK :

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 99, Kel. Gadang, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Prajogo Pengestu
- Komisaris : Harlina Tjandinegara
- Komisaris (Independen) : Alimin Hamsy
- Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
- Direktur : Salwati Agustina
- Direktur (Independen) : Henky Susanto

g. Komoditas, Perizinan Industri :

Lingkup Perizinan	Jenis Produksi	Kapasitas Ijin Produksi (M^3/tahun)	Keterangan	Perizinan Industri
IUIPHHK	Kayu Lapis	165,000	Non aktif	SK. Menhut Nomor : SK.122/MENHUT/VI/BPPHH/2006, tanggal 27 Januari 2006
	Kayu Gergajian	84,000	Non aktif	
	Wood Chips	62,700	Non kayu bulat	
IUI Lanjutan	KD Timber	32,400	Non aktif	SK Ka. BKPM RI Nomor: 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/ PERDAGANGAN/2006, tanggal 19 April 2006
	Sawntimber	84,000	Non aktif	
	Plywood	165,000	Non aktif	
	Wood working	33,500	Non aktif	
	Decorative Ply.	20,000	Non aktif	
	Blockboard	18,000	Non aktif	
	Particle board	57,600	Aktif	
	Laminated board	36,000	Non aktif	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19 Maret 2018, R. Admin Pabrik PT. Barito Pacific, Tbk. Di Barito Kuala	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Barito Pacific, Tbk. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Senin - Kamis 19 – 22 Maret 2018 Kantor dan Pabrik PT. Barito Pacific, Tbk.	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22 Maret 2018 R. Meeting Pabrik PT. Barito Pacific, Tbk. Di Barito Kuala	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Barito Pacific, Tbk. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 April 2018 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Barito Pacific, Tbk. "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk. Telah tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk. telah tersedia bukti pengurusan dokumen Izin HO dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) dalam proses perpanjangan).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Barito Pacific tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk. telah memiliki dokumen NPWP dimana 9 digit awal sesuai ddengan dok. lainnya, dilengkapi SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk. merupakan Industri Terpadu yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT. Barito Pacific, Tbk . juga telah sesuai dengan IUIPHHK/ IUI nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berup kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, diketahui IPHHK PT. Barito Pacific, Tbk. sudah tidak melakukan pembelian kayu bulat hutan Negara. Seluruh bahan baku yang diterima berupa limbah pengolahan kayu dari IPHHK lain. Dengan demikian tidak ada mekanisme TUK untuk kayu bulat hutan Negara berupa Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara berupa limbah kayu dari IPHHK lain, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK. Tervalidasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok sudah ber-SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Jenis Produk: Particle booard Kapasitas Izin (M^3/tahun): 57,600.0000 Realisasi 12 bulan (M^3): 49,074.41 Utilitas (%): 85.20

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Barito Pacific, Tbk. dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi laporan penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2017 s/d Februari 2018. Seluruh kegiatan perdagangan/penjualan Particle Board yang diproduksi oleh PT. Barito Pacific, Tbk. Hanya ditujukan untuk perdagangan lokal / domestik saja. PT. Barito Pacific, Tbk. tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, sesuai dengan kebijakan perusahaan yang memfokuskan pada penjualan dengan tujuan domestik/lokal saja.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT.Barito Pacific, Tbk. telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal pada kemasan produk (*on product*) dan dokumen angkutan/lampiran dokumen angkutan (*off product*) berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan, *Packing List* dan *Invoice* yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Barito Pacific, Tbk. telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk. telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT. Barito Pacific, Tbk. belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Barito Pacific, Tbk. telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan dibuktikan dokumentasi pengurusan perpanjangan masa berlakunya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Barito Pacific, Tbk per Februari 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia masih di bawah 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2018 di PT. Barito Pacific, Tbk. memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

1. Terdapat **26 (dua puluh enam) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
2. Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian.
3. Terdapat **30 (tiga puluh) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT. Barito Pacific, Tbk. dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).